



## Kajian Hukum Hak Cipta atas Publikasi Karya Tulis Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

**Ranti Fortuna Pertiwi**

Universitas Mitra Bangsa

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Penulis Korespondensi : [rantifortunapertiwi@umiba.ac.id](mailto:rantifortunapertiwi@umiba.ac.id)

**Abstract.** *Artificial Intelligence (AI) can help improve the quality of written works by providing recommendations and spelling corrections, but it also risks causing errors in data analysis and copyright law issues. This research aims to examine how copyright law can address the legal uncertainty surrounding AI-generated written works in Indonesia. The research method used is normative with a qualitative approach, analyzing the content of regulations and policies related to copyright of AI-generated written works in Indonesia. The results show that the current copyright law regulations in Indonesia need to be updated as they are no longer relevant to technological advancements. This research recommends that the government update copyright regulations to accommodate AI-generated written works and ensure fair copyright protection for all parties, thereby increasing legal certainty and protecting creators' rights.*

**Keywords:** *Copyright, Written Work, Artificial Intelligence*

**Abstrak.** Artificial Intelligence (AI) dapat membantu meningkatkan kualitas karya tulis dengan memberikan rekomendasi dan perbaikan ejaan, namun juga berisiko menimbulkan kesalahan dalam analisis data dan masalah hukum hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum hak cipta dapat menanggulangi ketidakpastian hukum terhadap karya tulis berbasis AI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis isi terhadap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan hak cipta karya tulis berbasis AI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum tentang hak cipta yang berlaku di Indonesia saat ini perlu diperbarui karena sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan pembaharuan regulasi hak cipta untuk mengakomodasi karya tulis berbasis AI dan menjamin perlindungan hak cipta yang adil bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pencipta.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Karya Tulis, Artificial Intelligence

### LATAR BELAKANG

Semakin maju suatu negara, semakin kompleks pula masalah yang harus diatasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menyebabkan munculnya invensi baru. Hal ini membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta, menjadi komoditas hukum yang memerlukan perlindungan. Salah satu isu menarik saat ini adalah masalah hak cipta atas karya tulis berbasis AI. Teknologi

semakin maju, penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dijumpai di berbagai bidang, termasuk karya tulis yang dipublikasikan.

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pada saat ini. AI telah mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan pengetahuan khusus, pelatihan mahal, atau lisensi pemerintah. Popularitas AI telah menyadarkan kita bahwa manusia bukan lagi satu-satunya sumber karya kreatif. AI dapat menciptakan karya artistik inovatif, seperti teks sastra, melodi lagu, dan lukisan kelas dunia, bahkan tanpa bantuan manusia. Sistem AI memiliki kemampuan kreatif, independen, dan otonom, sehingga tidak heran jika AI dapat membuat karya kreatif secara mandiri. (Rahmadi,dkk.,2021)

AI memiliki dampak signifikan terhadap hukum hak cipta, yaitu menciptakan ketidakpastian hukum karena kemampuan AI dalam menghasilkan karya kreatif yang mirip dengan karya manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak atas hak cipta. Selain itu, AI juga dapat menghasilkan karya yang mirip dengan karya orang lain, sehingga menimbulkan masalah plagiarisme. Karena AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya, maka timbul pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya berhak atas hak cipta. AI juga dapat menciptakan karya yang tidak dilindungi oleh hukum hak cipta, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana melindungi karya tersebut.

Hak Cipta adalah konsep hukum yang memberikan perlindungan kepada karya kreatif di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berpikir manusia dari tradisional menjadi modern, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Pertumbuhan teknologi informasi telah menciptakan sistem baru dalam kehidupan, yang dikenal sebagai e-life, di mana kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh berbagai tuntutan elektronik dari awal hingga akhir. (Cecep, 2021)

Kemampuan Artificial Intelligence dalam menciptakan karya dan inovasi baru telah memunculkan polemik baru yang dapat mengancam kehidupan manusia. Para pencipta karya seni berpendapat bahwa karya seni buatan Artificial Intelligence adalah bentuk plagiarisme teknologi tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak cipta. Hal ini menciptakan permasalahan baru yang perlu diatasi untuk

memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Silvana, 2023)

Dalam pelaksanaan hukum hak cipta, publikasi karya tulis di era AI menimbulkan berbagai masalah hukum. Dari hasil penelusuran penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan analisis yang lebih detail terkait bagaimana penerapan hukum hak cipta karya tulis berbasis AI. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau pada Negara Indonesia, Inggris dan Kanada" yang ditulis oleh Nadya Dewi Chrisanti dan Hariyo Sulistiyantoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya seni buatan AI diakui dan dilindungi di Inggris selama 50 tahun, sedangkan di Kanada selama 70 tahun setelah melalui uji orisinalitas. Namun, di Indonesia, karya seni buatan AI belum diakui karena AI dianggap sebagai obyek hukum dan hasil karya AI dipandang sebagai produk AI itu sendiri. (Chrisanti, dkk., 2024)

Kedua, penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia terhadap Karya Cipta yang Dibuat oleh Artificial Intelligence" yang ditulis oleh Wisnu Aji Pradhana dan Veri Antoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta yang dihasilkan oleh AI sering kali tidak memenuhi syarat orisinalitas dan kreativitas yang dibutuhkan untuk dapat diakui sebagai ciptaan berdasarkan hukum Hak Cipta Indonesia. Hal tersebut karena AI sebagai alat tidak memiliki kemampuan intelektual independen seperti manusia yang merupakan syarat utama dalam definisi ciptaan. Namun, dalam beberapa kasus, karya cipta AI dapat dianggap memiliki dan memenuhi syarat orisinalitas dan kreativitas yang memberikan dasar untuk perlindungan hukum tertentu. (Wisnu, dkk., 2024)

Ketiga, penelitian berjudul "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara" yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari dan Maulana Reyza Alfaris. Hasil penelitiannya menyimpulkan ini bahwa diperlukan konseptualisasi dan redefinisi regulasi serta kerangka hukum terkait hak cipta, serta pengembangan alat sosial dan hukum untuk mengontrol fungsi dan hasil sistem AI. (Nuzulia, dkk., 2021)

Keempat, penelitian berjudul "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten" yang ditulis oleh Rafly Nauval Fadillah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta

sangat penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang karyanya digunakan oleh AI. Untuk saat ini, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sanksi yang telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". (Fadillah, 2024)

Kelima, penelitian berjudul "Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan di Indonesia dan Tantangannya Secara Global" yang ditulis oleh Darwance dan Marsudi Triatmodjo. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dari perspektif filosofis, AI merupakan hasil karya intelektual manusia yang dapat dilindungi oleh HKI, namun tidak dapat menjadi subjek hukum HKI. Hal ini menimbulkan tantangan global, termasuk di Indonesia, dalam mengatur AI. (Triadmojo,dkk.,2025)

Kelima penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik yang penulis kaji, yaitu tentang kajian hukum hak cipta dan AI. Meskipun demikian, terdapat banyak perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal fokus analisis. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hukum hak cipta secara umum.[9]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta atas karya tulis, termasuk yang dihasilkan oleh AI. Namun, masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum hak cipta atas publikasi karya tulis berbasis AI di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI, serta bagaimana perlindungan hak cipta atas karya tulis tersebut. Penelitian ini juga akan membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengatur hak cipta atas karya tulis berbasis AI. (Aline,dkk.,2024)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi ketidakjelasan hukum yang ada dan memberikan arahan bagi pengembangan hukum hak cipta di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

Lahirnya hak cipta erat kaitannya dengan revolusi industri, diawali dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di Inggris pada 1455, yang terkait langsung dengan karya tulis. Penemuan berikutnya adalah penciptaan printing press oleh William Caxton pada 1478, sebagai pengembangan mesin cetak. Dampaknya, karya tulis dapat diproduksi massal dalam waktu singkat dan biaya rendah, memberikan keuntungan besar bagi penerbit, pencetak, dan penjual buku. (Yulia, 2021)

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, menegaskan bahwa, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak cipta dikenal sebagai hak pengarang atau pencipta, istilah yang kemudian digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah ini memiliki perbedaan historis yang signifikan. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di Eropa, yang menganut hukum sipil, sehingga undang-undang yang mengatur karya cipta di negara-negara Eropa dinamakan Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, istilah hak cipta berasal dari negara-negara yang menganut sistem common law. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hak Cipta muncul ketika pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata. Wujud ide ini melahirkan ciptaan, yang dapat diumumkan atau tidak. Namun, Hak Cipta tetap melekat pada pencipta, bahkan jika ciptaan tidak diumumkan. Pengumuman tidak selalu diperlukan untuk mendapatkan Hak Cipta, karena ciptaan yang diumumkan maupun tidak, keduanya dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta. (Prahara, 2021)

Pencipta dan kepemilikan merupakan aspek fundamental dalam hukum Hak Cipta. Untuk mendapatkan perlindungan, pencipta harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pencipta harus memiliki identitas dan status yang jelas untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya, pencipta karya adalah pemilik hak cipta. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang bersama-sama menciptakan karya berdasarkan inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diwujudkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan karya

dianggap sebagai pemilik hak cipta, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum, pencipta yang diakui adalah yang diumumkan secara resmi, mencerminkan situasi pencipta yang sewajarnya. (Citra, 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. (Zainuddin, 2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum hak cipta dapat mengatasi ketidakpastian hukum terkait karya tulis berbasis AI di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan hukum, serta literatur akademik seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian tentang hak cipta karya tulis berbasis AI di Indonesia.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data dianalisis secara sistematis guna memahami posisi hukum hak cipta dalam publikasi karya tulis berbasis AI. Teknik analisis hukum yang digunakan adalah normatif-kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, menginterpretasi, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku terkait hukum hak cipta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Karya cipta yang dihasilkan oleh AI seringkali tidak memenuhi syarat orisinalitas dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta Indonesia, karena AI tidak memiliki kemampuan intelektual independen seperti manusia. Namun, dalam beberapa kasus, karya cipta AI dapat dianggap memiliki orisinalitas dan kreativitas yang cukup untuk mendapatkan perlindungan hukum. Undang-undang Hak Cipta Indonesia saat ini belum dapat mengakomodir tantangan yang timbul karena AI, sehingga regulasi yang jelas dan spesifik diperlukan untuk melindungi karya AI yang memenuhi kriteria tertentu dan memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa hak cipta atas karya tulis diberikan kepada pencipta, yaitu orang yang menghasilkan karya tulis tersebut.

Namun, masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI.

AI dapat dianggap sebagai alat bantu dalam proses penciptaan karya tulis, namun tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya tulis karena tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan karya tulis secara mandiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit menyebutkan tentang hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI, namun Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pencipta adalah orang yang menghasilkan Ciptaan".

Oleh karena itu, AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya tulis, namun pencipta karya tulis dapat dianggap sebagai orang yang menggunakan AI sebagai alat bantu. Dalam hal ini, hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI dapat diberikan kepada pencipta yang menggunakan AI sebagai alat bantu.

Perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI, dan bagaimana hak cipta atas karya tulis tersebut dapat dilindungi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi, dan pencipta karya tulis dapat memiliki hak yang jelas atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI.

Perlindungan hak cipta atas karya tulis berbasis AI masih belum jelas dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya tulis, namun masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana perlindungan hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hak cipta atas karya tulis berbasis AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta atas karya tulis berbasis AI harus dilakukan dengan cara yang sama dengan perlindungan hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh manusia, yaitu dengan memberikan hak cipta kepada pencipta karya tulis yang menggunakan AI sebagai alat bantu.

Dalam Mengatur hak cipta atas karya tulis berbasis AI di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah ketidakjelasan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya infrastruktur teknologi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak atas

hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan kesulitan mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti pengembangan industri kreatif dengan adanya karya tulis berbasis AI yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta, dan pengembangan infrastruktur teknologi yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana mengatur hak cipta atas karya tulis berbasis AI di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian tentang hukum hak cipta yang berlaku, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah Melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur tentang hak cipta atas karya tulis berbasis AI; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta atas karya tulis berbasis AI melalui kampanye dan edukasi; Mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta; dan Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, industri kreatif, dan masyarakat untuk melindungi hak cipta atas karya tulis berbasis AI.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hukum hak cipta di Indonesia telah mengatur tentang hak cipta atas karya tulis, termasuk yang dihasilkan oleh AI, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana hukum hak cipta berlaku atas karya tulis yang dihasilkan oleh AI, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. AI dapat dianggap sebagai alat bantu dalam proses penciptaan karya tulis, namun tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya tulis karena tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan karya tulis secara mandiri. Perlindungan hak cipta atas karya tulis berbasis AI masih belum jelas dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Tantangan yang dihadapi dalam mengatur hak cipta atas karya tulis berbasis AI di Indonesia antara lain adalah ketidakjelasan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya infrastruktur teknologi. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti pengembangan industri kreatif, peningkatan kesadaran

masyarakat, dan pengembangan infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, perlu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur tentang hak cipta atas karya tulis berbasis AI. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta atas karya tulis berbasis AI juga sangat penting, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur tentang hak cipta atas karya tulis berbasis AI, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna karya tulis berbasis AI; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta atas karya tulis berbasis AI melalui kampanye dan edukasi dapat meningkatkan perlindungan hak cipta dan mengurangi pelanggaran hak cipta; pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta dapat membantu melindungi hak cipta atas karya tulis berbasis AI; sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak cipta atas karya tulis berbasis AI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, terutama kepada suami, orang tua, anak, rekan kerja dan sahabat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aline, G.N., Simona, B., Suci, L., & Rakhmita, D. (2024) Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Buana Pusaka
- Cecep, A.C. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang. <https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jft/article/view/83>
- Citra, R., Fitri, Yanni, D.S., & Bagus, F.W. (2023) Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press
- Darwance & Marsudi, T. (2025). Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan di Indonesia dan Tantangannya

Secara Global, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

- Nadya, D.C., & Hariyo, S., (2024). Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau pada Negara Indonesia, Inggris dan Kanada
- Nuzulia, K.S. & Maulana, R.A. (2021). Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara,
- Rahmadi, I., Nuzulia, K.S., & Maulana, R.A. (2021), Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Oerbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/108147>
- Ridwan, L.N., & Yudho, T.M. (2025), Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital, *Birokrasi*, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1820>
- Silvana, S., & Suyanto, H. (2023), Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hlm. 3095. DOI:<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>
- Surya, P. (2021) Hak Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas Bung Hatta
- Rafly, N.F. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten, <https://journal.forikami.com>
- Wisnu, A.P & Veri, A. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia terhadap Karya Cipta yang dibuat oleh AI, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Yulia. (2021). Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sefa Bumi Persada
- Zainuddin, M., & Karina, A. D, (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), <https://www.e-journal.unkaha.ac.id>